



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1534

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BUAKANA KECAMATAN RAPPONCI KOTA MAKASSAR UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Buakana Nomor 068/PP.04.2-BA/737113-1004/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BUAKANA KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BUKKANA,

(ARSAL UMAR)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 1534
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN BUAKANA
KECAMATAN RAPPOCINI KOTA
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BUAKANA KECAMATAN RAPPOCINI
KOTA MAKASSAR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARLINDA SARI	P
2.	M MAULANA ADRIANSYAH	L
3.	MALIK RAHMAN	L
4.	NURLINA INDAH	P
5.	RATIH PURNAMASARI	P
6.	REGINA PUTRI ASTUSI	P
7.	SUKARDI YUSUF	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADEN FADILLAH	P
2.	ADNAN RAHMAN	L
3.	ANDI ABD MUIS	L
4.	AZZAHRA THAHIRAH AINA	P
5.	HALIJAH	P
6.	RAMLI RAHMAN	L
7.	SYABILA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AURELIA RAMADANI S	P
2.	CHIQUITA SALZABILAH	P
3.	CITRA PRATIWI	P
4.	MUFLIHAN CHAERATIH	P
5.	MUH RAFLI RAMADAN	L
6.	RAHMADI	L
7.	SUHERMAN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERNA NINGSIH	P
2.	NUR RAHMA MAULIDA	P
3.	NURUL FITRIANI	P
4.	MUHAMMAD KASWIR	L
5.	RAHMAWATI	P
6.	ULIANA RASYID	P
7.	ZAHRIAR KARSALI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD KHALIK	L
2.	A. M DIRGA WIRANDA	L
3.	M SYAFEI KARSALI	L
4.	NOVIA ANDINI	P
5.	RESKY EKA RATIH	P
6.	SATRIANTI LESTARI	P
7.	SUDIRMAN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNIZA MALLARANGAN	P
2.	INRIYANI	P
3.	IRMA ARIYANI	P
4.	KURNIYATI LAHIYA	P

5.	MAULIDYAH SAFRUDDIN	P
6.	SUL FANDI	L
7.	SURYADI LIMPO	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. ABDULLAH NUR RAHMAN	L
2.	FADILLAH NURUL UTAMI	P
3.	FITRIANI G	P
4.	M YUSRAN	L
5.	NURHILMA DWI JULIANTI	P
6.	VIOLYNE ANGELA MANGA LAMBO	P
7.	YEHEZKIEL RAMON RANTE	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD DJABBAR ASSYIRI	L
2.	ARNELYA	P
3.	FATMAWATI	P
4.	LULU ANUGRASARI	P
5.	MIRNA IMRAN	P
6.	MUH ARUN AKBAR	L
7.	REZKY KRISLANI LAMBO	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD MALIK YASIN	L
2.	BAHRUL ALAM H	L
3.	FACHREZA	L
4.	FADIL	L
5.	METTY ARLINY	P
6.	MUH IQBAL	L
7.	NURUL MUTHIA JUFRI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AINUN HALIPA	P
2.	CHECHE KARINA PUTRI ASLAM	P
3.	DIANA AFRIANTI	P
4.	DIMAS CHANDRA A	L
5.	DZULHULAIFA	P
6.	MILIANI	P
7.	MUHAMMAD AYYUB SAMAD	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIRAH NUR ARYANI	P
2.	ARDINA S YAHYADDIN	P
3.	ASRUL MUNANDAR	L
4.	NURSYANTI SYAM	P
5.	DIVA GABRIEL	L
6.	FIKRAM ABDULLAH	L
7.	WAHYU HIDAYAT	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. RISMAWATI	P
2.	FARHAN M.A	L
3.	HAMZAH	L
4.	NUR IRKA	P
5.	RAMADHANI PRATIWI	P
6.	SRI WAHYUNI	P
7.	ST AGUSTINA JUMRIA	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ZACKY RUSLI	L
2.	ALFI PRAMADANA	L
3.	ARIYANTO	L
4.	IKHWAN	L

5.	M RIFKY RAMADHANA	L
6.	SUNARTI	P
7.	SURIANI	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARWIN	L
2.	FARDY SYAM	L
3.	NUR KHADIJAH	P
4.	RAHDA YAHYADDIN	P
5.	RISMAYANTI	P
6.	RIVANTI MEIRISKA	P
7.	ZULKIFLI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BUAKANA,



(ARSAL UMAR)